



**PUTUSAN**  
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Eko Cahyono Bin Rotip (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/29 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono RT 002 RW 001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Cahyono Bin Rotip (alm) ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Eko Cahyono Bin Rotip (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abdul Bakri Bin Akhmad Salim (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gumeng RT 002 RW 006 Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Abdul Bakri Bin Akhmad Salim (alm) ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Abdul Bakri Bin Akhmad Salim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rohmadi Bin Bakron (alm)  
2. Tempat lahir : Pasuruan  
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Juli 2000  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. MT Haryono GG 16 RT 002 RW 001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Rohmadi Bin Bakron (alm) ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Rohmadi Bin Bakron (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Amin Rifai Bin Parto (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Amin Rifai Bin Parto (alm) ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa Amin Rifai Bin Parto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II. ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III. ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV. AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II. ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III. ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV. AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015;  
*Dikembalikan kepada PT. Buana Megah melalui saksi Fendy Arianto, M.H. (kuasa hukum/ yang menguasai barang).*
  - 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa I. EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II. ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III. ROHMADI Bin

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRON (Alm) dan terdakwa IV. AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan para terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bersama dengan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm), pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau di waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam Gudang Rekanan PT. Buana Megah yang Jalan MT Haryono RT.001 RW.001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungejo Kota Pasuruan atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sbb :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas mereka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) di warung kopi di belakang gudang Jalan MT Haryono RT.001 RW.001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) dengan spontan mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian mereka berempat bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) membagi tugas terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) bertugas memantau keadaan di luar gudang, sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara melompat tembok gudang, setelah di dalam gudang maka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) berkeliling gudang kemudian mereka terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut lewat lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian mereka terdakwa bertiga keluar gudang, selanjutnya terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) kerumah terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) bersama terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ngemplak dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan mereka terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum bersama mereka terdakwa, padahal mereka terdakwa untuk mengambil dan menjual barang berupa 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT, Buana Megah sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm)

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FENDY ARIANTO, M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara pencurian baling-baling aluminium adalah sebagai saksi pelapor sebagai penerima kuasa dari PT Buana Megah Jl. Raya Cangkring Malang KM 40 Beji Kab. Pasuruan sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 04/HR-BM/III/2023 yang ditandatangani Sdr. HALIM ANDIJUNANTORO selaku Direktur Utama PT Buana Megah tertanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah konsultan hukum PT Buana Megah Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi menerima informasi dari sdr. DIAN TRIAS TJONDROKIRONO selaku Koordinator Gudang menerangkan bahwa Gudang Rekanan PT Buana Megah di Pasuruan telah kehilangan barang berupa 4 (empat) lempengan aluminium berbentuk daun baling-baling mesin Cooling Tower dengan ukuran masing-masing panjang 100 cm x lebar 20 cm x ketebalan 10 cm dan pelakunya sebanyak 4 (empat) orang telah berada di Gudang dan telah mengakui kemudian keempat pelaku dibawa ke Kepolisian dan diamankan di Polsek Bugul Kidul.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 01.00 Wib saksi mendatangi Polsek Bugul Kidul dan dipertemukan dengan 4 (empat) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm).
- Bahwa ketika saksi menanyakan perbuatan pencurian tersebut keempat pelaku tersebut mengaku kepada saksi telah melakukan pencurian barang sejumlah 4 (empat) lempengan aluminium berbentuk daun baling-baling mesin Cooling Tower dengan ukuran masing-masing panjang 100 cm x lebar 20 cm x ketebalan 10 cm di Gudang Rekanan PT Buana Megah pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara memanjat pagar tembok belakang gudang.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengakuannya, barang tersebut tidak dapat dikembalikan karena telah dijual kepada orang lain. atas kejadian tersebut saksi selaku penerima kuasa dari PT Buana Megah maka melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh keempat pelaku tersebut ke Polsek Bugul Kidul guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Buana Megah telah dirugikan berupa kehilangan barang berupa 5 (lima) lempengan aluminium berbentuk daun baling-baling mesin Cooling Tower dengan ukuran masing-masing panjang 100 cm x lebar 20 cm x ketebalan 10 cm yang bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

**2. Saksi DIAN TRIAST TJONDROKIRONO PUTRO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal ke 4 (empat) pelaku Pencurian tersebut namun menurut pengakuan dari ke 4 (empat) pelaku tersebut bernama 1. EKO CAHYONO alamat Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, 2. ABDUL BAKRI alamat Kelurahan Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, 3. ROHMADI alias (Po) alamat Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan 4. AMIN RIFAI yang beralamat Jl. Letjen Sutoyo 1 RT 004 RW 001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari salah satu penjaga Gudang/Waker Gudang Rekanan PT. Buana Mega dengan cara saksi ditelepon dan diberitahu telah ada pencurian Barang yang berada didalam Gudang dan telah diamankan ke 4 (empat) pelaku pencurian tersebut diwarung depan Gudang, sehingga saksi langsung berangkat menuju ke Warung yang berada didepan Gudang rekanan PT. Buana Mega yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan, setelah saksi sampai di lokasi saksi langsung mengajak ke 4 (empat) pelaku tersebut kedalam gudang dan meminta keterangan terkait barang-barang yang telah dicuri tersebut, sehingga ke 4 (empat) pelaku tersebut mengaku telah melakukan pencurian baling-baling yang terbuat dari Alumunium yang terletak didalam Gudang Rekanan PT. Buana Mega pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara memanjat dinding tembok gudang belakang;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan ke 4 (empat) Pelaku Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang yang terletak di Jalan MT. Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan dan Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini berupa : 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

### 3. Saksi **ABDULLAH** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada Pencurian di dalam gudang yang ada di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pemilik Gudang tersebut melainkan saksi adalah salah satu orang tua dari penjaga gudang tersebut, dan saksi juga merasa bertanggungjawab untuk ikut mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui barang berupa apa yang menjadi sasaran pencurian tersebut namun menurut pengakuan pelaku pencurian barang yang dicuri adalah barang berbahan Alumunium;
- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi korban yaitu pemilik gudang tersebut bernama Pak Halim;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian barang berbahan Alumunium tersebut 4 (empat) orang laki-laki yang saksi kenal yaitu 1. EKO CAHYONO, 2. ABDUL BAKRI alias, 3. ROHMADI alias (Po) 4. AMIN RIFAI kesemuanya merupakan tetangga dengan saksi sendiri;
- Saksi dapat mengetahui informasi dari warga sekitar dan setelah itu saksi menyuruh Sdr. M. SYAIFULLOH untuk menghubungi/menelvon Sdr. EKO CAHYONO untuk menemui saksi, setelah itu Sdr. EKO CAHYONO menemui saksi di sebuah warung yang berada depan Gudang dan saksi bertanya "Apa yan kamu curi dan dimana barangnya" selanjutnya Sdr. EKO CAHYONO menjawab "barang Alumunium dan barangnya sudah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dijual oleh Sdr. ROHMADI alias (Po) di gantungan” dan selanjutnya mengakui melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, ROHMADI alias (Po), dan AMIN RIFAI, setelah itu Sdr. EKO CAHYONO memanggil Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI;*

- Pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan;
- Tepatnya saksi tidak mengetahui letak barang tersebut namun berada didalam Gudang di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan;
- Menurut pengakuan dari Sdr. EKO CAHYONO, Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, ROHMADI alias (Po), AMIN RIFAI mereka melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar Gudang tersebut lalu mengambil barang berbahan Alumunium yang berada didalam gudang tersebut;
- Ya benar, 4 (empat) orang laki-laki tersebut adalah Sdr. EKO CAHYONO, Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, ROHMADI alias (Po), AMIN RIFAI yang telah mengaku melakukan pencurian Barang berbahan Alumunium didalam Gudang di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan;
- Pada saat itu hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa ada yang melakukan pencurian didalam Gudang yang berada di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan, setelah itu saksi menuju gudang dan memberi tau kepada salah satu penjaga gudang bahwa ada pencurian didalam gudang dan setelah itu saksi langsung menyuruh Sdr. M. SYAIFULLOH untuk menghubungi/menelvon Sdr. EKO CAHYONO agar menemui saksi, tak lama kemudian Sdr. EKO CAHYONO datang dan menemui saksi diwarung depan Gudang sehingga saksi langsung menanyakan kejadian pencurian didalam gudang tersebut “Apa yang kamu curi, dan dimana barangnya sekarang” lalu Sdr. EKO CAHYONO menjawab “*barang Alumunium dan barangnya sudah dijual oleh Sdr. ROHMADI alias (Po) di desa gantungan*” lalu saksi menanyakan dengan siapa saja melakukan pencurian didalam gudang tersebut, Sdr. EKO CAHYONO mengakui bersama-sama dengan Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI, dengan cara memanjat pagar Gudang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu mengambil Barang berbahan Alumunium yang terletak didalam Gudang di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan, sehingga saksi langsung menyuruh Sdr. EKO CAHYONO untuk mencari Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI;

- Bahwa setelah itu mereka datang bersama-sama ke Warung depan Gudang tersebut menemui saksi, dan setelah itu saksi bersama dengan penjaga gudang dan Koordinator Gudang Sdr. DIAN TRIAS membawa ke empat pelaku pencurian tersebut kedalam Gudang, dan memintai keterangan terkait kejadian tersebut, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Anggota Polsek Bugul Kidul datang ke Gudang mengamankan ke empat pelaku pencurian didalam Gudang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi M SYAIFULLOH** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut akan tetapi saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa ada Pencurian di dalam gudang yang ada di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pemilik Gudang melainkan saksi adalah salah satu dari penjaga gudang tersebut, dan saksi juga merasa bertanggungjawab untuk ikut mencari pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang menjadi sasaran pencurian namun menurut pengakuan pelaku pencurian tersebut barang yang dicuri adalah barang berbahan Alumunium;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah Pak Halim yaitu pemilik Gudang PT. BUANA MEGA di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pelaku pencurian barang berbahan Alumunium tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saksi kenal yaitu 1. EKO CAHYONO, 2. ABDUL BAKRI alias BAHl, 3. ROHMADI alias (Po) dan 4. AMIN RIFAI yang kesemuanya merupakan tetangga rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga sekitar karena saksi tidak berani mencari pelaku pencurian tersebut, saksi meminta tolong kepada Sdr. ABDULLOH untuk memanggil dan menanyai pelaku pencurian tersebut, setelah itu saksi menghubungi/menelepon Sdr. EKO CAHYONO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menemui Sdr. ABDULLOH bersama dengan saksi dan tak lama kemudian Sdr. EKO CAHYONO menemui saksi dan Sdr. ABDULLOH di sebuah warung yang berada depan Gudang dan setelah itu Sdr. ABDULLOH langsung bertanya kepada Sdr. EKO CAHYONO siapa yang melakukan pencurian didalam gudang tersebut, Sdr. EKO CAHYONO mengakui bawa telah melakukan pencurian berupa barang berbahan Alumunium yang terletak didalam Gudang tersebut bersama-sama dengan Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHU, ROHMADI alias (Po), dan AMIN RIFAI, setelah itu Sdr. EKO CAHYONO memanggil Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHU, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI. dan tak lama kemudian ke tiga pelaku tersebut datang ke Warung depan Gudang;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak barang tersebut namun berada didalam Gudang di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. EKO CAHYONO, Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHU, ROHMADI alias (Po), AMIN RIFAI mereka melakukan pencurian dengan cara memanjat pagar Gudang lalu mengambil barang berbahan Alumunium yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa ada yang melakukan pencurian didalam Gudang yang berada di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan, setelah itu saksi meminta tolong kepada Sdr. ABDULLOH untuk memanggil dan menanyai pelaku pencurian lalu saksi bersama dengan Sdr. ABDULLOH menuju gudang dan memberi tau kepada salah satu penjaga gudang yang pada saat itu sedang jaga digudang bahwa ada pencurian didalam gudang selanjutnya saksi disuruh oleh Sdr. ABDULLOH untuk menghubungi/menelvon Sdr. EKO CAHYONO agar menemui Sdr. ABDULLOH dengan saksi di warung depan Gudang, tak lama kemudian Sdr. EKO CAHYONO datang dan menemui saksi dan Sdr. ABDULLOH diwarung depan Gudang sehingga Sdr. ABDULLOH langsung menanyakan kejadian pencurian didalam gudang tersebut lalu Sdr. EKO CAHYONO mengakui bahwa telah benar melakukan pencurian

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berbahan Alumunium didalam gudang bersama-sama dengan Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI, dengan cara memanjat pagar Gudang tersebut lalu mengambil Barang berbahan Alumunium yang terletak didalam Gudang di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan, sehingga saksi bersama dengan Sdr. ABDULLOH langsung menyuruh Sdr. EKO CAHYONO untuk mencari Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHl, sdr. ROHMADI alias (Po), dan Sdr. AMIN RIFAI setelah itu mereka datang bersama-sama ke Warung depan Gudang tersebut untuk menemui saksi dan Sdr. ABDULLOH setelah itu saksi bersama dengan Koordinator Gudang Sdr. DIAN TRIAS membawa ke empat pelaku pencurian tersebut kedalam Gudang, dan memintai keterangan terkait kejadian tersebut, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Anggota Polsek Bugul Kidul datang ke Gudang untuk mengamankan ke empat pelaku pencurian didalam Gudang tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi FIKRIL CHOIRUN NASA** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Warung Kakeknya yang berada di belakang Gudang PT Buana Megah yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang apa yang dicuri namun ketika sdr ABDULLAH memberitahu saksi bahwa Gudang PT Buana Megah telah kehilangan lempengan aluminium berbentuk baling-baling;
- Bahwa yang kehilangan barang adalah pemilik Gudang PT Buana Megah yang tidak saksi ketahui pemiliknya;
- Bahwa pelaku pencurian barang berbahan Alumunium tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saksi kenal yaitu 1. EKO CAHYONO, 2. ABDUL BAKRI alias BAHl, 3. ROHMADI alias (Po) dan 4. AMIN RIFAI yang kesemuanya merupakan tetangga rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihatnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib Sdr. EKO CAHYONO, memberitahu pamit kepada Pak Yus yang saat itu sedang berada di warung belakang gudang bahwa Sdr, EKO CAHYONO tidak mempunyai uang untuk membayar hutang dan akan masuk ke dalam gudang mengambil barang, saksi merasa takut sehingga saksi langsung pulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. EKO CAHYONO memberitahu atau pamit kepada Pak Yus di warung kopi belakang gudang tersebut ada sdr. ABDUL BAKRI alias BAHU, Sdr. ROHMADI alias (Po) dan Sdr. AMIN RIFAI.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 24.00 Wib saksi sedang duduk duduk di warung kakeknya yang sudah tutup. Kemudian datang sdr EKO CAHYONO ke warung yang diikuti oleh sdr ABDUL BAKRI, Sdr ROHMADI dan sdr AMIN RIFAI. Kemudian saksi mendengar sdr EKO CAHYONO sambat bahwa dirinya punya utang dan mengajak temannya untuk mengambil barang di dalam gudang untuk bisa dijual.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi dipanggil oleh sdr ABDULLAH kemudian saksi datang dan ketemu sdr ABDULLAH di Gudang PT Buana Megah dan saksi ditanya mengenai kejadian pencurian tersebut kemudian saksi menceritakan bahwa saksi melihat sdr EKO CAHYONO memberitahu atau pamit kepada Pak Yus bahwa dirinya tidak punya uang untuk bayar hutang akan masuk ke dalam gudang mengambil barang karena saksi takut maka saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa foto 4 (empat) orang laki-laki yang ditunjukkan pemeriksa kepadanya tersebut adalah Sdr. EKO CAHYONO, Sdr. ABDUL BAKRI alias BAHU, ROHMADI alias (Po) dan sdr. AMIN RIFAI yang mengakui telah mengambil barang berupa 4 (empat) baling-baling aluminium milik PT. Buana Megah yang disampaikan oleh mereka terdakwa saat ditanya di interogasi oleh sdr. Abdullah di warung kopi depan gudang;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan barang bukti berupa baju yang dipakai mereka terdakwa saat melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) baling-baling aluminium.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), :**

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu dirinya sendiri bersama dengan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu Sdr. ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), Sdr. ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan Sdr. AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm);

- Bahwa barang yang telah terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) curi bersama dengan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) tersebut adalah berupa lempengan yang terbuat dari aluminium berbentuk daun baling-baling dengan ukuran panjang sekitar 100 cm, lebar 20cm dan tebal sekitar 10cm sebanyak 4 buah dengan berat keseluruhan sekitar 42 kilogram milik PT. Buana Mega;
- Bahwa terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) kenal dengan terdakwa ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) tersebut adalah teman 1 (satu) kampung dirinya di Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan dan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bersama ketiga terdakwa tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang Rekanan PT Buana Megah yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar, barang berupa lempengan baling-baling Mesin ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm yang telah dirinya curi bersama ketiga terdakwa tersebut diatas adalah bentuknya seperti foto pada lingkaran merah yang ditunjukkan kepada mereka terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa pada saat itu terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) masuk kedalam gudang bersama terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa III, ROHMADI, sedangkan terdakwa IV AMIN RIFAI berada di luar gudang dan menerima barang yang sudah terdakwa ambil;
- Bahwa awalnya terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) tidak mengetahui pemilik barang tersebut, terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) baru mengetahui bahwa pemilik 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm tersebut adalah milik PT. Buana Megah;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bersama dengan ketiga terdakwa tersebut tidak menggunakan alat akan tetapi memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa Terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa III ROHMADI telah menjual keempat lempengan tersebut kepada orang lain seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ke 4 (empat) lempengan tersebut dijual dengan harga Rp 1.050. 000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) telah habis digunakan untuk makan minum dan membeli rokok berempat;
- Bahwa tujuan terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mengambil dan menjual 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena gaji dirinya di pabrik garam tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 maret 2023 sekira 02.00 Wib, terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bertemu terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI di warung kopi yang mana warung tersebut berada di belakang gudang Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bersama terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI spontan terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) ber 4 (empat) bergegas menuju gudang tersebut, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI membagi tugas harus ada yang jaga di luar gudang, dan terdakwa IV AMIN RIFAI yang bertugas memantau keadaan di luar gudang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa III ROHMADI masuk kedalam gudang dengan terlebih dahulu memanjat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kayu lalu naik tembok gudang, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI, berkeliling gudang kemudian mereka bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) lewatkan lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI keluar gudang, kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) pulang dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III ROHMADI kerumah dirinya, kemudian terdakwa III ROHMADI bercerita telah menjual barang tersebut bersama terdakwa II ABDUL BAKRI berhasil menjual barang curian tersebut dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dikasih uang oleh terdakwa III ROHMADI sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian terdakwa III ROHMADI pulang dan sebelumnya bercerita dan memberitahu bahwa masing-masing nanti mendapat Rp Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sisa nya akan dibuat beli rokok dan makan makan;

Bahwa sekitar kurang lebih hampir 1 minggu, Sdr ABDULLAH sebagai tokoh masyarakat di desa memanggil terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), bahwa di gudang telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mengaku dan memanggil teman-teman terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI, kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) ber 4 (empat) di bawa ke gudang dan menunjukkan bahwa baling-baling mesin hilang, terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mengakui telah mencuri baling-baling tersebut bersama terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI kemudian terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) di bawa ke kantor kepolisian untuk proses tindak pidana pencurian yang terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) lakukan tersebut.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI memberitahukan kepada terdakwa EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) bahwa barang curian berupa 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 tersebut telah dijual kepada orang Ngemplak yang tidak mengenal nama pembelinya dan pengakuannya bahwa barang tersebut telah laku dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa benar sebelum masuk gudang terdakwa memberitahu dan pamit kepada Pak Yus bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar hutang dan akan masuk gudang untuk mengambil barang;
- Bahwa benar pada saat mencuri terdakwa memakai kaos tanpa lengan warna biru dan celana panjang warna hitam sebagaimana diperlihatkan dalam persidangan ini;

## **Terdakwa II ABDUL BAKRI bin AKHMAD SALIM (alm) :**

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm);
- Barang yang telah terdakwa curi tersebut adalah lempengan yang terbuat dari aluminium berbentuk daun baling-baling dengan ukuran panjang sekitar 100cm, lebar 20cm dan tebal sekitar 10cm sebanyak 4 buah dengan berat keseluruhan adalah 42 kilogram tersebut yang setahu dirinya saat ini adalah milik PT Buana Mega;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) tersebut adalah teman 1 (satu) kampung di Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan dan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa temannya tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersama ketiga temannya tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang Rekanan PT Buana Megah yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang berupa lempengan baling-baling Mesin ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm yang telah terdakwa curi bersama ketiga teman dirinya tersebut diatas adalah bentuknya seperti foto pada lingkaran merah yang ditunjukkan dalam persidangan ini kepada dirinya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa III ROHMADI pada saat itu masuk kedalam gudang untuk mengambil barang tersebut, sedangkan terdakwa IV AMIN RIFAI berada di luar gudang untuk menerima barang yang sudah terdakwa ambil dan mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu. Namun saat ini dirinya baru mengetahui bahwa pemilik 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm tersebut adalah milik PT. Buana Megah;
- Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi terdakwa memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) berhasil mengambil 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm, terdakwa langsung pulang sedangkan terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI menaruh barang tersebut ke samping atau pinggir sekolahan SD yang berada di Kel.Mandaran yang tidak jauh dari gudang, kemudian paginya dipindahkan atau diangkut ke atas becak oleh terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa III ROHMADI menjual barang tersebut kepada orang Ngemplak yang tidak tahu namanya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat lempengan tersebut laku dijual dengan harga Rp 1.050. 000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) telah habis digunakan untuk makan minum dan merokok berempat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menjual 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena uang hasil menjadi nelayan kurang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 maret 2023 sekira 02.00 Wib, terdakwa bertemu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) di warung kopi yang berada di belakang gudang Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa bersama dengan terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI dan mereka semua setuju untuk mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ber 4 (empat) bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa dan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) membagi tugas harus ada yang jaga di luar gudang, dan terdakwa IV AMIN RIFAI yang bertugas memantau keadaan di luar gudang, kemudian terdakwa dan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang belakang, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO, terdakwa III ROHMADI, berkeliling gudang kemudian terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut, kemudian lempengan tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa IV AMIN RIFAI melalui lubang tembok yang saat itu berada diluar gudang, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO, terdakwa III ROHMADI keluar gudang melalui jalan semula yaitu memanjat tembok pagar belakang, kemudian terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI menaruh

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut ke samping sekolah SD yang tidak jauh dari gudang tersebut, selanjutnya terdakwa pulang dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa III ROHMADI menjual keempat lempengan tersebut kepada orang ngemplak yang tidak tahu namanya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan barang curian tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- akan dibuat beli rokok dan makan makan;

- Bahwa sekitar kurang lebih hampir 1 minggu, yaitu hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 23.00 Wib Sdr ABDULLAH sebagai tokoh masyarakat telah memanggil terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), bahwa di gudang telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mengaku dan memanggil terdakwa II ABDUL BAKRI, terdakwa III ROHMADI dan terdakwa IV AMIN RIFAI termasuk dirinya, kemudian mereka ber 4 (empat) di bawa ke gudang dan menunjukkan bahwa baling-baling mesin hilang, terdakwa mengakui telah mencuri baling-baling tersebut bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm), sekitar pukul 01.00 Wib mereka berempat dibawa ke Polsek Bugul Kidul untuk diproses tindak pidana pencurian yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan barang curian adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dirinya penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya seperti membeli makanan dan rokok

- Bahwa pada saat mencuri terdakwa memakai kaos lengan panjang warna coklat dan celana pendek warna kuning sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam persidangan ini;

**Terdakwa III ROHMADI bin BAKRON (alm) :**

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm);

- Barang yang telah terdakwa curi tersebut adalah lempengan yang terbuat dari aluminium berbentuk daun baling-baling dengan ukuran panjang sekitar 100cm, lebar 20cm dan tebal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10cm sebanyak 4 buah dengan berat keseluruhan adalah 42 kilogram tersebut yang setahu dirinya saat ini adalah milik PT Buana Mega;

- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) tersebut adalah teman 1 (satu) kampung di Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan dan dirinya tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga terdakwa temannya tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama ketiga temannya tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang Rekanan PT Buana Megah yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang berupa lempengan baling-baling Mesin ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm yang telah terdakwa curi bersama ketiga temannya tersebut diatas adalah bentuknya seperti foto pada lingkaran merah yang ditunjukkan dalam persidangan ini kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa III ROHMADI pada saat itu masuk kedalam gudang untuk mengambil barang tersebut, sedangkan terdakwa IV AMIN RIFAI berada di luar gudang untuk menerima barang yang sudah terdakwa ambil dan mengawasi situasi disekitar;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu. Namun saat ini dirinya baru mengetahui bahwa pemilik 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm tersebut adalah milik PT. Buana Megah;
- Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi terdakwa memanjat tembok gudang untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) berhasil mengambil 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 20 Cm, tebal 10 cm, terdakwa bersama terdakwa IV AMIN RIFAI menaruh barang tersebut ke samping atau pinggir sekolahan SD yang berada di Kel.Mandaran yang tidak jauh dari gudang, kemudian paginya dipindahkan atau diangkut ke atas becak oleh terdakwa dan terdakwa IV AMIN RIFAI, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II ABDUL BAKRI menjual barang tersebut kepada orang Ngemplak yang tidak tahu namanya;

- Bahwa keempat lempengan tersebut laku dijual dengan harga Rp 1.050. 000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) telah habis digunakan untuk makan minum dan merokok berempat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menjual 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 maret 2023 sekira 02.00 Wib, terdakwa bertemu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) di warung kopi yang berada di belakang gudang Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggunggejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) yang mempunyai ide dan mengajak terdakwa bersama dengan terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI dan mereka semua setuju untuk mengambil barang yang berada didalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa ber 4 (empat) bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa dan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) membagi tugas harus ada yang jaga di luar gudang, dan terdakwa IV AMIN RIFAI yang bertugas memantau keadaan di luar gudang, kemudian terdakwa dan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang belakang, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa dan terdakwa I EKO CAHYONO, berkeliling gudang kemudian terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr





mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut, kemudian lempengan tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa IV AMIN RIFAI melalui lubang tembok yang saat itu berada diluar gudang, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO, terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI keluar gudang melalui jalan semula yaitu memanjat tembok pagar belakang, kemudian terdakwa dan terdakwa IV AMIN RIFAI menaruh barang tersebut ke samping sekolah SD yang tidak jauh dari gudang tersebut, selanjutnya terdakwa pulang dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama terdakwa II ABDUL BAKRI menjual keempat lempengan tersebut kepada orang ngemplak yang tidak tahu namanya seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan barang curian tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- akan dibuat beli rokok dan makan makan;

- Bahwa sekitar kurang lebih hampir 1 minggu, yaitu hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 23.00 Wib Sdr ABDULLAH sebagai tokoh masyarakat telah memanggil terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), bahwa di gudang telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) mengaku dan memanggil terdakwa dan terdakwa II ABDUL BAKRI, serta terdakwa IV AMIN RIFAI, kemudian mereka ber 4 (empat) di bawa ke gudang dan menunjukkan bahwa baling-baling mesin hilang, terdakwa mengakui telah mencuri baling-baling tersebut bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm), sekitar pukul 01.00 Wib mereka berempat dibawa ke Polsek Bugul Kidul untuk diproses tindak pidana pencurian yang telah dilakukan tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan barang curian adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dirinya pergungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya seperti membeli makanan dan rokok.

- Pada saat mencuri terdakwa memakai kaos lengan pendek warna biru dongker dan celana pendek warna abu-abu sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan ini;

**Terdakwa IV AMIN RIFAI bin PARTO (alm) :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm);
- Bahwa barang yang telah terdakwa curi tersebut adalah lempengan yang terbuat dari aluminium berbentuk daun baling-baling dengan ukuran panjang sekitar 100cm, lebar 20cm dan tebal sekitar 10cm sebanyak 4 buah dengan berat keseluruhan adalah 42 kilogram tersebut milik PT Buana Mega;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) tersebut adalah teman 1 (satu) kampung terdakwa di Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan ketiga temannya tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) tersebut diatas telah melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di gudang Rekanan PT Buana Megah yang terletak di Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar, barang berupa lempengan baling-baling Mesin ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm yang telah terdakwa curi bersama ketiga temannya tersebut diatas adalah bentuknya seperti foto pada lingkaran merah yang ditunjukkan dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa pada saat itu bertugas di luar gudang untuk melakukan pengawasan situasi disekitar lokasi sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) yang memasuki gudang untuk mencari dan mengambil barang yang bisa dijual;
- Bahwa pemilik 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm tersebut adalah milik PT. Buana Megah;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat akan tetapi ketiga teman terdakwa memanjat tembok pagar gudang untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa setelah terdakwa bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) berhasil mengambil 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 cm, terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD langsung pulang sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa III ROHMADI menaruh barang tersebut ke samping atau pinggir sekolahan SD yang berada di Kel.Mandaranrejo yang tidak jauh dari gudang, kemudian paginya barang tersebut dipindahkan atau diangkut ke atas becak oleh terdakwa bersama dengan terdakwa III ROHMADI, kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI bersama terdakwa III ROHMADI menjual barang tersebut kepada orang Ngemplak yang tidak tahu namanya;
- Bahwa keempat lempengan tersebut dijual dengan harga Rp 1.050. 000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka memperoleh bagian masing-masing sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) telah habis digunakan untuk makan minum dan merokok berempat;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan menjual 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa karena uang hasil menjadi kurir LPG tersebut kurang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 maret 2023 sekira 02.00 Wib, terdakwa bertemu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm di warung kopi yang berada di belakang gudang Jalan MT Haryono RT 001 RW 001 Kel.Mandaranrejo Kec.Panggungjejo Kota Pasuruan, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian terdakwa ber 4 (empat) bergegas menuju gudang tersebut, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk ke gudang mengambil barang sedangkan terdakwa bertugas memantau keadaan di luar gudang, kemudian terdakwa I EKO

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara memanjat tembok gudang belakang, sesaat kemudian mereka bertiga memanggil terdakwa dan ketiganya berurutan menyerahkan (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm kepada terdakwa dan terdakwa taruh disamping pagar tembok gudang hingga terkumpul semuanya. Selanjutnya ketiga teman terdakwatersebut diatas keluar melalui jalan semula keluar dengan cara memanjat pagar tembok belakang, kemudian, terdakwa IEKO CAHYONO dan terdakwa II ABDUL BAKRI berpamitan pulang dan meminta terdakwa dan terdakwa III ROHMADI untuk membawa dan menyembunyikan keempat lempengan tersebut. Kemudian terdakwa dan terdakwa III ROHMADI membawa dan menyembunyikan barang tersebut di belakang sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa II ABDUL BAKRI bersama terdakwa III ROHMADI datang dan membawa keempat lempengan tersebut untuk dijualkan dan beberapa saat kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI bersama terdakwa III ROHMADI kembali dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa barang curian tersebut telah terjual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut dibagi dan masing-masing mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- akan dibuat beli rokok dan makan makan;

- Bahwa sekitar kurang lebih hampir 1 minngu, yaitu hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 23.00 Wib Sdr ABDULLAH sebagai tokoh masyarakat telah memanggil terdakwa I EKO CAHYONO, bahwa di gudang telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian terdakwa I EKO CAHYONO mengakui dan memanggil teman- temannya termasuk terdakwa sendiri, terdakwa II ABDUL BAKRI dan terdakwa III ROHMADI, kemudian terdakwa ber 4 (empat) di bawa ke gudang dan menunjukkan bahwa baling-baling mesin hilang, terdakwa mengakui nya bahwa terdakwa telah mencuri baling-baling tersebut bersama terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm), kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa berempat dibawa ke Polsek Bugul Kidul untuk diproses tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD dan terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang curian berupa 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 20 Cm, tebal 10 tersebut telah dijual kepada orang Ngemplak namun mereka mengaku tidak mengenal nama pembelinya dan pengakuannya bahwa barang tersebut telah dijual dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualan barang curian adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli makanan dan rokok;
- Bahwa benar pada saat mencuri terdakwa memakai kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans pendek warna biru sebagaimana barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan ini;  
Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015;
  - b. 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - c. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
  - d. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
  - e. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan saksi dan keterangan terdakwa), serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di di dalam Gudang Rekanan PT. Buana Megah yang Jalan MT Haryono RT.001 RW.001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungejo Kota Pasuruan mereka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) di warung kopi di belakang gudang Jalan MT Haryono RT.001 RW.001 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungejo Kota Pasuruan,
- Bahwa, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) dengan spontan mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian mereka berempat bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) membagi tugas terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) bertugas memantau keadaan di luar gudang, sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara melompat tembok gudang, setelah di dalam gudang maka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) berkeliling gudang kemudian mereka terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut lewat lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian mereka terdakwa bertiga keluar gudang,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMADI Bin BAKRON (Alm) kerumah terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) bersama terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ngemplak dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan mereka terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum bersama mereka terdakwa,

- Bahwa, mereka terdakwa untuk mengambil dan menjual barang berupa 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT, Buana Megah sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu / bersama-sama;
6. untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan,

- Bahwa, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) dengan spontan mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian mereka berempat bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) membagi tugas terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) bertugas memantau keadaan di luar gudang, sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara melompat tembok gudang, setelah di dalam gudang maka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) berkeliling gudang kemudian mereka terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut lewat lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian mereka terdakwa bertiga keluar gudang,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) kerumah terdakwa I EKO

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



CAHYONO Bin ROTIP (Alm), kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) bersama terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ngemplak dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan mereka terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum bersama mereka terdakwa,

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bawah perbuatan para terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah Bahwa, barang yang diambil berupa 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT, Buana Megah sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada terdakwa, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) kerumah terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) bersama terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ngemplak dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan mereka terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum bersama mereka terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdakwa dalam menjual dan menikmati uang hasil curiannya tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah para terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



## **Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu / bersama-sama**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu atau secara bersama-sama adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), jadi harus dilakukan secara turut serta, bukan secara pemberian bantuan (Adami Chazawi, 2003: 21-22).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) dengan spontan mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian mereka berempat bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) membagi tugas terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) bertugas memantau keadaan di luar gudang, sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara melompat tembok gudang, setelah di dalam gudang maka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) berkeliling gudang kemudian mereka terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut lewat lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian mereka terdakwa bertiga keluar gudang,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menaruh barang tersebut ke samping sekolah MIN yang tidak jauh dari gudang tersebut, dan paginya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) kerumah terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), kemudian terdakwa II ABDUL BAKRI



Bin AKHMAD SALIM (Alm) bersama terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) menjual barang hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ngemplak dengan harga Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan mereka terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan minum bersama mereka terdakwa,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut kesamaan niat dan tujuan serta rangkaian kerjasamanya dalam melakukan perbuatan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa memang melakukan pengambilan itu dilakukan dengan sadar dan dilihat dari pembagian tugas masing-masing para terdakwa sangat terlihat bahwa telah ada kerja sama yang seimbang dalam pelaksanaan hingga selesainya delik ini sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa, kemudian terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) dengan spontan mempunyai ide untuk mengambil barang atau sesuatu yang berada didalam gudang tersebut, kemudian mereka berempat bergegas menuju gudang tersebut, lalu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm) membagi tugas terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) bertugas memantau keadaan di luar gudang, sedangkan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) masuk kedalam gudang dengan cara melompat tembok gudang, setelah di dalam gudang maka terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm) dan terdakwa II ABDUL BAKRI Bin



AKHMAD SALIM (Alm) berkeliling gudang kemudian mereka terdakwa bertiga melihat 4 (empat) lempengan baling-baling mesin dengan ukuran panjang 100 cm x lebar 20 Cm x tebal 10cm dan mengambilnya dengan cara membopong satu persatu baling-baling mesin tersebut lewat lobang atau sela tembok yang kurang lebih lebar 25 cm dengan tinggi 10 cm, dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) menerima barang tersebut dari luar gudang, kemudian mereka terdakwa bertiga keluar gudang,

Menimbang, bahwa dari fakta itu telah nyata bahwa terdakwa dan pelau lainnya untuk bisa masuk kedalam pekarangan gudang tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok Gudang terlebih dahulu sehingga unsur ini menurut pendapat majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan **bersalah** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015

adalah dokumen milik PT Buana Megah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Buana Megah melalui saksi FENDY ARIANTO, M.H., sedangkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.

Adalah pakaian yang digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, makaterhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I EKO CAHYONO Bin ROTIP (Alm), terdakwa II ABDUL BAKRI Bin AKHMAD SALIM (Alm), terdakwa III ROHMADI Bin BAKRON (Alm) dan terdakwa IV AMIN RIFAI Bin PARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psr



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan / pengeluaran barang dari PT Buana Megah ke Gudang Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Buana Megah melalui saksi FENDY ARIANTO, M.H.,

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Ainul Fitriyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..



Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI